

PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA YANG DI REHABILITASI DITINJAU DARI HUKUM POSISTIF INDONESIA

Riviangela Win Ayu Lukika, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Email : 2010611033@mahasiswa.upnvj.ac.id
Abdul Kholiq, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Email : abdulkholiq@upnvj.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i09.p07>

ABSTRAK

Studi ini mengkaji tentang problematika penegakan hukum bagi korban penyalahgunaan narkotika dalam proses rehabilitasi. Kasus penyalahgunaan narkotika yang semakin meningkat dan sulit dikendalikan di masyarakat menjadi perhatian yang serius. Penegakan hukum memiliki peran penting dalam mengatasi permasalahan ini. Jenis penelitian ini menggunakan Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (conceptual Approach). Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi terkait isu hukum yang sedang ditangani, serta menganalisis putusan perkara Pengadilan Negeri Nomor : 809/Pid.Sus/2020/PN.Mdn. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis dalam memutuskan tindak pidana narkotika dengan mempertimbangkan pecandu sebagai korban dalam proses rehabilitasi, dan manfaat praktis dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam menghadapi bahaya penyalahgunaan narkotika. Studi ini juga diharapkan dapat menjadi saran serta masukan kepada jaksa dan hakim dalam memutus perkara narkotika, serta memaksimalkan peran rehabilitasi sebagai upaya penyembuhan para pengguna narkotika. Dalam menerapkan peraturan yang ideal, sebaiknya penegak hukum lebih memberikan penekanan pada pengedar narkotika sebagai penyebab utama munculnya penyalahguna narkotika sehingga terlahirnya pecandu narkotika. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika peraturan hukum yang mengatur mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkotika diatur dalam pasal 54, 55,103, dan dikaitkan dengan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010.

Kata Kunci : Narkotika, Rehabilitasi, Penegakan Hukum

ABSTRACT

This study examines the problems of law enforcement for narcotics conservation in the rehabilitation process. Cases related to narcotics which are increasing and difficult to control in society are a serious concern. Law enforcement has an important role in overcoming this problem. This type of research uses a statutory approach and a contextual approach. The legal approach is carried out by reviewing the laws and regulations related to the legal issues being handled, as well as analyzing the decision of the District Court case Number: 809/Pid.Sus/2020/PN.Mdn. This research is expected to provide theoretical benefits in deciding narcotics crimes by considering addicts as victims in the rehabilitation process, and practical benefits can increase researchers' knowledge and experience in dealing with the dangers of narcotics abuse. It is also hoped that this study can provide advice and input to prosecutors and judges in deciding narcotics cases, as well as maximizing the role of rehabilitation as an effort to cure narcotics users. In implementing ideal regulations, law enforcement should place more emphasis on narcotics dealers as the main cause of the emergence of narcotics abusers resulting in the birth of narcotics addicts. In Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, the legal regulations governing the rehabilitation of narcotics addicts are regulated

in articles 54, 55,103, and are related to article 127 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and Supreme Court Circular Letter Number 4 of 2010.

Keywords : *Narcotics, Rehabilitation, Law Enforceme*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Narkotika adalah zat atau obat yang berawal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis ataupun semi-sintesis, yang bisa mengakibatkan penurunan atau kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan.¹ Kerugian yang ditimbulkan dari kecanduan Narkotika (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya) tidak hanya terbatas pada efek fisik yang ditimbulkan, melainkan juga dapat menimbulkan efek samping yang mempengaruhi pada kesehatan mental dan kejiwaan seseorang ketika penggunaan narkotika sudah melebihi batas yang aman atau berlebihan. Apabila penggunaan narkotika tersebut disalahartikan hal itu dapat menyebabkan kerusakan pada sistem organ dalam tubuh dan merusak susunan sistem syaraf sehingga mengakibatkan timbulnya rasa ketergantungan. Ketergantungan terhadap zat narkotika pada akhirnya dapat memberikan dampak yang signifikan baik secara fisik maupun psikologis bagi seseorang yang menggunakannya.²

Dalam menghadapi permasalahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia, rehabilitasi dan penegakan hukum menjadi prioritas utama. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengamanatkan kepada pemerintah memiliki kewajiban dalam memberikan layanan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkotika karena hal tersebut adalah solusi yang tepat untuk membantu seseorang yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, karena mereka adalah orang yang tidak sehat (sakit) sehingga mereka memiliki hak untuk mendapatkan layanan perawatan, pengobatan, dan pemulihan. Melalui rehabilitasi, mata rantai peredaran narkotika dapat diputus, karena semakin banyak penyalahguna yang disembuhkan maka permintaan akan menurun yang pada akhirnya akan mengurangi pasokan narkotika. Hal ini akan memudahkan upaya pemberantasan jaringan narkotika.³

Namun, saat ini penerapan kebijakan yang menempatkan korban penyalahguna narkotika di tempat pengobatannya masih menghadapi tantangan karena tidak sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Narkotika yang dimana menganggap mereka sebagai pelaku kejahatan. Akibatnya, mereka tidak mendapatkan pengobatan rehabilitasi secara optimal karena harus menjalani vonis penjara.⁴ Masalah penyalahgunaan narkotika telah menjadi persoalan serius yang telah lama melanda

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

² Lukman, Gilza A, *et.al*, "Kasus Narkotika Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan Remaja" , *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* Vol. 2 No. 3 , (2021) : 414

³ Badan Narkotika Nasional RI, *Rehabilitasi dan Penegakan Hukum Harus Sinergis*, <https://bnn.go.id/rehabilitasi-dan-penegakan-hukum-harus-sinergis/> , Diakses pada 23 Mei 2013

⁴ Harahap, Fahrizal H, "Penegakan Hhkum Terhadap Pelaku Sekaligus Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2 No.2 (2019): 675

berbagai negara. Memberikan vonis penjara terhadap penyalahgunaan narkotika dianggap sebagai pendekatan hukum yang tidak mencerminkan keadilan.

Penyalahguna narkotika dipandang sebagai seseorang yang memerlukan bantuan medis atau pengobatan dikarenakan mereka dapat diidentifikasi sebagai orang yang sakit dan menggabungkan mereka dengan pelaku kejahatan lain merupakan tindakan yang sangat tidak bijaksana.⁵ Menerapkan vonis penjara kepada penyalahguna khususnya bagi pecandu tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan secara tuntas jika pengguna tidak mendapatkan penanganan/pengobatan yang mampu membuat mereka pulih dari kecanduan narkotika.⁶ UU Narkotika menghendaki hakim untuk dengan cermat melakukan pertimbangan terhadap keadaan dan kepentingan pengguna narkotika. Penggunaan zat adiktif berbahaya yang berlebihan bisa menyebabkan meningkatnya halusinasi yang tinggi dan kecanduan pada seseorang karena zat tersebut akibatnya sistem syaraf dan sistem organ tubuh dapat mengalami kerusakan pada akhirnya bisa berdampak pada kematian seseorang.⁷

UU Narkotika telah memberlakukan perbedaan kepada pelaku penyalahguna narkotika karena sebelumnya tidak adanya perbedaan tindakan antara pengguna, pengedar, bandar, maupun pembuat narkotika.⁸ Pengguna atau pecandu narkotika berada dalam situasi yang kompleks, di mana mereka dipandang sebagai tersangka tindak pidana tetapi juga sebagai korban.⁹ Pecandu narkotika dapat digolongkan sebagai korban atas perbuatannya sendiri (*Self Victimizing Victims*) dikarenakan mereka mengalami ketergantungan zat tersebut akibat penyalahgunaan narkotika yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri.¹⁰

Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa:

*“Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial”.*¹¹

Rehabilitasi bagi pecandu narkotika merupakan tahapan pemulihan yang memiliki tujuan untuk melepaskan diri mereka dari ketergantungan, dan fase pemulihan dianggap menjadi bagian dari hukuman yang harus dijalani. Selain itu, proses pemulihan kepada mereka juga merupakan bentuk upaya perlindungan yang memiliki tujuan dapat menggabungkan mereka ke dalam tatanan sosial yang dapat mencegah

⁵ Oktarina, *et.al*, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pidanaan Bagi Penyalahguna Narkotika Dengan Pasal 112 UU No 35 Tahun 2009 Dihubungkan Dengan Pasal 127 Untuk Penyalahguna Dan Ketentuan Rehabilitasi (Analisa Putusan Nomor. 2106/Pid. Sus/2018/PNTng).”, *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, (2019): 617

⁶ Supriyanto, Dafit & Warsito, Daris, “Sistem Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika”, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 1 (2018): 33

⁷ Partodiharjo, Subagyo, *Kenali Narkotika dan Musuhi Penyalahgunannya*, (Jakarta: PT. Glora Aksara Pratama, 2003): 57

⁸ Hidayatun, Siti & Widowaty, Yeni, “Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan”, *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* Vol.1 No.2, (2020) : 166-181

⁹ SoedjonoDirdjosisworo, *Narkotika dan Remaja*, (Bandung:Alumni, 2010 : hlm. 24.

¹⁰ W, Yuliana Yuli & Winanti Atik, “Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana”, *ADIL: Jurnal Hukum* Vol.10 No.1, (2019) : 139

¹¹ Setiyawanti, *Seri Bahaya Narkotika*, (Surakarta: Tirta Asih Jaya, 2015): 57

mereka agar tidak lagi terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika.¹² Meskipun dalam Undang-undang Narkotika, Tindak Pidana Narkotika diberikan sanksi pidana yang terlalu berat dan selain itu juga dapat dikenakan pidana penjara dan denda, namun hingga kini jumlah pelaku penyalahgunaan narkotika justru terus meningkat dan bahkan bertambah banyak. Hal ini disebabkan oleh kurangnya dampak atau efek yang berbeda (*Different Effect*) dari penjatuhan sanksi pidana, terutama terhadap pengguna narkotika.¹³

Di Indonesia putusan hakim yang menjatuhkan hukuman rehabilitasi masih tergolong jarang terjadi karena saat ini umumnya para penyalahguna narkotika lebih sering dijatuhi hukuman penjara dibandingkan dijatuhi hukuman rehabilitasi, meskipun dalam Undang-Undang Narkotika telah menjamin adanya upaya rehabilitasi sesuai dengan ketentuan Pasal 103. Pasal tersebut mengatur mengenai upaya rehabilitasi, yang dimana seharusnya hakim bisa mempertimbangkan hal tersebut dalam menjatuhkan putusan sehingga upaya tersebut dapat terlaksana. Dalam Pasal 103 ayat 1 huruf a dan b UU Narkotika yang menegaskan bahwa:

(1) Hakim dalam memeriksa perkara Pecandu Narkotika memiliki wewenang untuk:

a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau

b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika

Dalam sistem peradilan, keyakinan hakim dapat berpengaruh besar terhadap putusan yang dijatuhkan. Terkadang, terdapat putusan yang pembedanya dianggap kurang sesuai dengan aturan hukum materiil yang berlaku. Oleh karena itu penulis terdorong untuk meneliti sebuah kasus Narkotika yang terjadi di Medan. Isu hukum yang akan di analisis dalam penulisan hukum ini adalah kasus penyalahgunaan narkotika yang ditangani, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Medan dalam Putusan Nomor: 809/Pid.Sus/2020/Pt Mdn atas nama terdakwa MARIADI. Ditemukan barang bukti yang ditemukan oleh penyidik adalah 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan 1 jenis sabu Methamphetamine dengan berat brotto 0,35 gram dan berat bersih 0,21 gram. Berat barang bukti tersebut masih di bawah batas yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, yaitu 1 (satu) gram. Mengingat berat barang bukti yang ditemukan tidak melebihi batas 1 (satu) gram, penulis berpendapat bahwa terdakwa seharusnya mendapatkan kesempatan untuk di rehabilitasi mengingat jumlah yang relatif kecil tersebut.

Namun, jika kita melihat isu hukum di atas, idealnya panel hakim dalam memutuskan kasus tersebut adalah mengarahkan agar terdakwa untuk menjalani rehabilitasi. Namun sebaliknya, dalam amar Putusan tersebut terdakwa dijatuhkan

¹² Arifin, Adi S.S, "Upaya Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika oleh Direktorat Reserse Polda Lampung (studi kasus di direktorat reserse polda lampung)", *Hukum Peradilan : Jurnal Hukum* Vol 2 No.1 (2022)

¹³Batu, Christine N.L, "Analisis Kriminologi Terhadap Keterlibatan Wanita Dalam Peredaran Narkotika (Studi pada Lembaga Permasalahatan Perempuan Kelas II A Tanjung Gusta Medan)", *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol.2, No.1 (2022): 32

hukuman penjara selama 4 (empat) tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan. Hal tersebut jelas bertentangan dengan arah penyelesaian kasus penyalahgunaan narkoba yang seharusnya menekankan Prinsip Keadilan Restoratif dan Pemulihan Hak Korban melalui rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Namun, dalam putusan tersebut lebih menekankan prinsip keadilan retribusi yaitu memberikan hukuman bagi pelaku. Selain itu banyak peraturan-peraturan hukum yang terkait dengan isu dalam kasus ini yang tampaknya diabaikan. Penulis berpendapat bahwa terdakwa, yang juga dianggap sebagai korban, seharusnya diberikan kesempatan untuk menjalani rehabilitasi oleh hakim. Namun, Majelis Hakim dalam perkara ini lebih memilih untuk memberikan vonis penjara. Oleh karena itu, penulis ingin membahas tentang aturan dan ketentuan yang membahas tentang prosedur hukum bagi penyalahguna narkoba yang telah menjalani rehabilitasi.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan atau inti permasalahan dari penelitian ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berupa rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba terhadap putusan nomor : 809/Pid.Sus/2020/PT.Mdn?
2. Apakah peraturan yang ideal bagi penegak hukum terhadap korban penyalahgunaan narkoba dalam mendapatkan rehabilitasi berdasarkan kepastian hukum?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencapai kesesuaian dengan rumusan masalah yang telah disusun, yang dapat dijelaskan sebagai berikut

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba terhadap putusan nomor : 809/Pid.Sus/2020/PT.Mdn.
2. Untuk mengidentifikasi mengenai peraturan yang ideal bagi penegak hukum terhadap korban penyalahgunaan narkoba dalam mendapatkan rehabilitasi berdasarkan kepastian hukum.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang merupakan pendekatan ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari perspektif normatif.¹⁴ Penelitian hukum normatif adalah pendekatan dalam penelitian hukum yang memandang hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*).¹⁵ Pada Penelitian ini digunakan beberapa pendekatan masalah yang digunakan Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*case Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*).

¹⁴ Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia Publishing, 2006): 46-47

¹⁵ Efendi, Joenoedi & Ibrahim, Johnny, *Metode Penelitian Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018): 124

Metode pengolahan data yang digunakan adalah kualitatif, Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini mencakup beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tema penelitian, yaitu Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan undang-undang lain yang relevan dengan penelitian, serta bahan hukum sekunder terdiri dari karya ilmiah, buku, dan sumber lain yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Berupa Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Putusan Nomor : 809/Pid.Sus/2020/PT.Mdn

Dalam memberikan putusan terhadap terdakwa dalam kasus penyalahgunaan narkotika, hakim mempertimbangkan faktor-faktor yuridis dan non-yuridis. Faktor yuridis mengacu pada hukum yang berlaku dan fakta-fakta yang diungkapkan dalam persidangan, sementara faktor non-yuridis melibatkan pertimbangan sosiologis, psikologis, dan kriminologis. Kasus posisi yang disebut Putusan Nomor: 809/Pid.Sus/2020/PT.Mdn melibatkan terdakwa bernama MARIADI. Awal kejadian dalam kasus tersebut terjadi pada Rabu, 28 Agustus 2019, sekitar jam 12 siang di Dusun I Desa Padang Tualang Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, atau tempat kejadian termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Stabat. Bahwa terdakwa menggunakan narkotika tanpa hak ataupun izin sehingga hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu pada tanggal 28 Agustus 2019 kurang lebih jam 11.30 siang terdakwa bertemu dengan ILEK (DPO) di pinggir jalan di Dusun I Desa Padang Tualang, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat. Terdakwa kemudian membeli satu bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu dari ILEK (DPO) seharga Rp. 150.000. Setelah pembelian tersebut, terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya dihari dan tanggal yang sama sekitar jam 12 siang, saat terdakwa berada di pinggir jalan tersebut, beberapa petugas kepolisian, termasuk saksi BRIPKA SAHATA PANJAITAN, BRIGADIR AGUSTO A SIPAYUNG, dan BRIGADIR BILLY JHONA PA, yang mengenakan pakaian preman, tiba-tiba muncul dan melakukan penangkapan serta pemeriksaan terhadap terdakwa. Selama pemeriksaan, para petugas berhasil menemukan satu bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu pada terdakwa, dan kemudian, terdakwa serta dengan barang bukti diserahkan ke Satuan Narkoba Polres Langkat untuk diproses selanjutnya.

Jaksa melakukan dakwaan kepada Terdakwa dengan dua dakwaan, yaitu dakwaan pertama yang melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika, dan dakwaan kedua yang melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika. Terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa telah disidangkan oleh hakim pengadilan dalam perkara ini berdasarkan dakwaan kedua, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan bahwa setiap individu yang tanpa izin atau melanggar hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang tidak dalam bentuk tanaman, akan dihukum dengan pidana penjara minimal empat tahun dan maksimal dua belas tahun serta denda minimal delapan ratus juta rupiah.

Menurut penulis, Dakwaan jaksa yaitu pada dakwaan yang kesatu ataupun kedua tidak sesuai dengan kasus penyalahgunaan narkotika oleh terdakwa MARIADI. Menurut penulis, Berdasarkan fakta serta pembuktian yang terbukti di dalam persidangan, terdakwa tidak layak dihukum pada dakwaan kedua karena seharusnya hakim pengadilan memutuskan terdakwa sebagai penyalahguna narkotika. Jaksa seharusnya memberikan dakwaan berdasarkan Pasal 127 UU Narkotika karena pasal tersebut lebih tepat didakwakan kepada penyalahguna narkotika.

Secara umum, sebelum mempergunakan obat terlarang tersebut, pengguna pasti cenderung menyimpan, menguasai, memiliki, dan membawa narkotika itu sendiri. Oleh karena itu, menjadi tidak tepat jika langsung didakwa berdasarkan UU Narkotika Pasal 112. Yang perlu diperhatikan adalah motif pengguna dalam melakukan tindakan tersebut. Dalam memberikan putusannya, hakim mempunyai kebebasan yang diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 1 tentang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan Hakim dimanfaatkan untuk melaksanakan pengadilan yang berkontribusi pada penegakan hukum dan keadilan, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terkuak dalam persidangan dan korelasi antara fakta tersebut dengan tindak pidana yang diperbuat oleh terdakwa. Pertimbangan Hakim menjadi penentu keberlanjutan kasus dan keadilan serta kepastian hukum suatu putusan. Maka, dengan mempertimbangkan kasus tersebut, beberapa faktor yang dipertimbangkan oleh Hakim dalam kasus penyalahgunaan narkotika oleh terdakwa Mariadi, yaitu:

1. Unsur "setiap orang"

Dalam konteks ini, "setiap orang" mengacu pada terdakwa MARIADI yang identitasnya yang dicantumkan telah sesuai dengan Surat Dakwaan. Terdakwa MARIADI mampu mengikuti proses pemeriksaan dengan baik dan dalam keadaan memiliki jasmani dan psikis yang sehat. Sepanjang proses persidangan, terdakwa mampu mengkomunikasikan dan semua hal ditanyakan oleh majelis hakim dijawab dengan lancar dan jelas. Terdakwa mampu memberikan argumen-argumen yang dapat membenarkan dan memaafkan dalam konteks hukum pidana yang dapat membebaskannya dari tanggung jawab hukum pidana. Oleh karena itu, Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa unsur "setiap orang" telah dipenuhi berdasarkan keterangan tersebut.

2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum"

Setiap individu memiliki hak untuk melakukan transaksi jual beli, pertukaran, atau penerimaan narkotika Golongan I yang tidak berbentuk tanaman, asalkan tindakan tersebut dilakukan secara sah sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun, didasarkan pada bukti-bukti yang disampaikan melalui keterangan saksi-saksi dan terdakwa, terungkap bahwa terdakwa memiliki narkotika Golongan I jenis MA (Metamfetamina) yang dikenal sebagai shabu tanpa izin resmi dari pihak yang memiliki kewenangan dan kekuasaan seperti pemerintahan negara. Selain itu, terdakwa juga mengetahui bahwa apabila memiliki narkotika Golongan I jenis MA (Metamfetamina) untuk kepentingan pribadi hal tersebut terlarang dalam undang-undang, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 UU Narkotika yang menegaskan jika narkotika hanya diperbolehkan dan dipergunakan untuk

kebutuhan dalam segi layanan medis dan/atau dipergunakan untuk mengembangkan keilmuan dan teknologi. Dengan demikian, berdasarkan bukti yang ada, unsur tersebut telah terbukti secara resmi dan telah memperkuat keyakinan keputusan Majelis Hakim sesuai dengan hukum yang berlaku.

3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Dalam kasus tersebut, komponen-komponen yang harus dipertimbangkan bersifat opsional, yang berarti apabila satu di antara komponen tersebut sudah dipenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan. Berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di dalam persidangan, berdasarkan penjelasan dari para saksi-saksi dan terdakwa, terbukti bahwa dalam Berita Acara Penilaian/Penimbangan Nomor: 238/IL.10028/VIII/2019 terbukti bungkusan klip plastik transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat brotto 0,35 gr dan berat bersih 0,21 gr adalah milik tersangka MARIADI dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 9038/NNF/2019, ditarik kesimpulan barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina (sabu). Ditarik kesimpulan didasarkan pada bukti-bukti tersebut, unsur "adanya narkotika jenis Metamfetamina" telah terbukti secara sah dan meyakinkan sejalan dengan aturan hukum yang berlaku.

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

- Terdakwa mengakui kesalahannya secara terus terang merasa bersalah serta menyesali perbuatannya;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Dalam proses peradilan, hakim menggunakan ketentuan yang mengatur bentuk-bentuk pelanggaran pidana sebagai acuan, tetapi dalam memutuskan bentuk pelanggaran pidana yang akan diberikan, oleh karena itu hasil pemeriksaan di sidang pengadilan dan penyebab yang mengakibatkan pelaku melakukan perbuatan pidana tersebut harus dipertimbangkan oleh majelis hakim. Telah diaturnya ketentuan mengenai sanksi pidana dan upaya rehabilitasi bagi pelaku penyalahguna narkotika di dalam Undang-Undang Narkotika pada Pasal 127. Namun, tidak semuanya dapat dijatuhi hukuman rehabilitasi karena terdapatnya persyaratan dan kriteria khusus yang sudah diatur di dalam UU ketentuan lainnya. Hakim dalam membuat keputusan mengenai tindakan pidana narkotika harus berdasarkan pertimbangan yang adil dan

seimbang, agar tercapainya tujuan dan terpenuhinya tuntutan masyarakat yang menginginkan kepastian hukum dan keadilan.

Banyaknya individu yang telah mengalami kecanduan narkoba kembali ditangkap oleh pihak kepolisian setelah selesai dari hukuman penjara yang mereka jalani. Salah satu faktor utama penyebabnya adalah sulitnya mereka melepaskan diri dari ketergantungan narkoba dan terdorong kembali melakukan penyalahgunaan. Oleh karena itu, hukuman penjara dipandang tidak efektif dalam menangani masalah narkoba ini. Sebagai alternatif, rehabilitasi dipandang sebagai metode hukuman yang lebih tepat untuk mengatasi masalah ini.

Majelis Hakim menghadapi tantangan dalam memutuskan terdakwa penyalahguna narkoba yaitu adanya kebutuhan asesmen atau keterangan dari pihak penyidik dan jaksa yang menegaskan jika terdakwa memerlukan bantuan penanganan/pengobatan berupa rehabilitasi. Apabila tidak adanya asesmen tersebut, pelaku kemungkinan besar tidak akan direhabilitasi dan hakim tidak dapat memutuskan tindakan rehabilitasi di luar tuntutan yang diajukan dalam persidangan, meskipun pelaku telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba secara berulang. Oleh karena itu, asesmen yang menyatakan bahwa pelaku adalah korban yang membutuhkan bantuan melalui rehabilitasi menjadi pertimbangan penting bagi hakim dalam mengambil keputusan.

Meski fakta di lapangan menunjukkan bahwa implementasi rehabilitasi untuk korban penyalahgunaan narkoba masih kurang efektif. Mayoritas pengguna narkoba malah mendapatkan hukuman penjara daripada rehabilitasi dari hakim. Pendekatan dalam menangani pengguna narkoba harus lebih dari sekadar pemidanaan, melainkan juga mencari metode yang lebih efektif dalam menanggulangi kejahatan ini. Pentingnya rehabilitasi bagi para pelaku adalah untuk memerangi atau mengurangi angka penyalahgunaan narkoba. Dalam membuat keputusan, hakim harus mempertimbangkan konsep keadilan. Sepanjang proses rehabilitasi, pengamatan dan pengawasan dilakukan hingga pengguna sepenuhnya pulih dan terlepas dari ketergantungan narkoba.

3.2 Peraturan Yang Ideal Bagi Penegak Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba Dalam Mendapatkan Rehabilitasi Berdasarkan Kepastian Hukum

Di Indonesia, penegak hukum sering melakukan penangkapan dan memastikan pelaksanaan penegakan hukum terhadap penyalahguna narkoba. Oleh karena itu, ribuan orang yang menyalahgunakan narkoba berakhir dipenjara atau dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan. Kepolisian Indonesia memprioritaskan penyalahguna narkoba sebagai kejahatan, dan mereka paling banyak atau sebagian besar menangani kasus penyalahguna narkoba tersebut. Dalam upayanya untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, aparat penegak hukum di Indonesia seringkali mengabaikan upaya rehabilitasi. Upaya rehabilitasi seringkali terabaikan karena penegakan hukum kini hanya berkonsentrasi pada penindakan pidana terhadap penyalahguna narkoba dan masih memandang mereka sebagai pelaku kejahatan. Diketahui bahwa pecandu narkoba tidak hanya melakukan kejahatan tetapi juga menanggung akibat dari perbuatannya atau disebut juga sebagai korban dari perbuatannya sendiri. Namun pada kenyataannya, banyak kasus penyalahgunaan

narkotika yang berujung pada penjara dibandingkan untuk mendapatkan perawatan rehab.

Dengan banyaknya kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia yang kian meningkat menjadi bukti bahwa pemberian efek jera terhadap penyalahgunaan narkotika yaitu pidana penjara tidak dapat meminimalisir jumlah penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukannya perbedaan antara pengedar dan pengguna oleh aparat penegak hukum dan legislator serta mengubah paradigma masyarakat terhadap pengguna narkotika.

Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan yaitu Putusan Nomor : 809/Pid.Sus/2020/PT.Mdn adanya problematika atau permasalahan yang dilakukan oleh penegak hukum bagi korban penyalahgunaan narkotika hal ini dikarenakan dalam putusan tersebut terlihat bahwa aparat penegak hukum terutama majelis hakim cenderung memberikan vonis penjara kepada korban penyalahgunaan narkotika tanpa mempertimbangkan atau memperhatikan aturan-aturan yang telah ditetapkan mengenai rehabilitasi. Undang-Undang tentang narkotika telah mengatur mengenai rehabilitasi yang memiliki tujuan untuk melindungi hak-hak korban narkotika dan memberikan kesempatan bagi pemulihan mereka. Apabila hakim dalam memutus perkara menjatuhkan vonis penjara tanpa mempertimbangkan rehabilitasi, hal ini tentu saja telah mengabaikan kepentingan dan kebutuhan mereka untuk mendapatkan bantuan dan pemulihan yang mereka perlukan.

Salah satu peran penting dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika adalah Penyidik, khususnya Penyidik POLRI. Penyidik diharapkan dapat membantu dalam proses penanganan kasus narkotika. Dengan demikian, tindakan penyidik akan memberikan kontribusi dalam membantu aparat penegak hukum lainnya dalam menyelesaikan kasus tersebut. Dalam menangani kasus narkotika, pihak kepolisian harus dapat memastikan bahwa tersangka apakah hanya terlibat dalam penggunaan atau perdagangan narkotika. Untuk mengidentifikasi hal tersebut, pihak kepolisian melakukan beberapa langkah, seperti mengamati kondisi pelaku saat penangkapan untuk melihat apakah dia terlihat menggunakan atau hanya membawa narkotika. Selain itu, tes urine juga dilakukan untuk menentukan apakah pelaku positif menggunakan narkotika.¹⁶

Upaya penyidik dalam melakukan upaya pemulihan terhadap penyalahgunaan narkotika sesuai dengan UU Narkotika yaitu dengan mengajukan permohonan untuk melakukan assesmen ke tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. Permohonan assesmen ini diajukan oleh tersangka penyalahgunaan narkotika untuk dirinya sendiri, dengan batasan pemakaian maksimal 1 gram dan dilengkapi dengan barang bukti yang sudah cocok atau sejalan dengan klasifikasi dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2010.

Dengan adanya Asesmen Terpadu, tersangka yang terlibat dalam kecanduan dan ketergantungan narkotika dapat memperoleh perlakuan setara dalam menangani tindakan pidana yang diperbuatnya. Asesmen terpadu ini bertujuan untuk memahami kondisi dan kebutuhan individu yang terlibat kasus narkotika, sehingga penanganan yang diberikan dapat lebih tepat dan efektif. Oleh karena itu, penilaian terpadu

¹⁶ Tiskartono, Roy C, et.al, "Hasil Tes Urine dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Oknum Anggota Kepolisian pada Tingkat Penyidikan", *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol. 2, issue 4 (2019): 444

membantu memastikan bahwa tersangka menerima perlakuan yang adil dan mendapatkan kesempatan untuk pemulihan dan rehabilitasi sesuai dengan kebutuhan mereka.

Akan tetapi dalam putusan tersebut tidak dilengkapi dengan surat hasil Asesmen Terpadu yang seharusnya dilakukan atau dimintakan oleh penyidik. Asesmen Terpadu melibatkan aspek hukum dan medis, dengan penekanan pada perlindungan dan pembinaan individu yang lebih diperhatikan. Dalam upaya menjalankan Pasal 54 UU Narkotika, yang mengharuskan pecandu narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, penting bagi aparat penegak hukum khususnya jaksa untuk menjerat penyalahguna narkotika hanya dengan pasal penyalahguna, yaitu Pasal 127 UU Narkotika. Selanjutnya, majelis hakim dapat menggunakan Pasal 103 UU Narkotika dalam mengambil keputusan dan menyatakan agar pecandu dapat menjalankan perawatan rehab. Hal ini diharapkan dapat memperkuat upaya rehabilitasi bagi pecandu narkotika.¹⁷

Selain itu di dalam Putusan tersebut, terjadi permasalahan dalam penuntutan perkara narkotika. Meskipun ada kategori melanggar dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika, jaksa terkadang mempergunakan suatu pasal yang seharusnya tidak diberlakukan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika dan mereka hanya mengulangi pasal-pasal yang sebelumnya telah diajukan oleh penyidik, tanpa melakukan penyelidikan atau pembuktian yang lebih mendalam dan teliti mengenai status pelaku sebagai penyalahguna narkotika. Akibatnya, ini sering kali mengakibatkan putusan pidana penjara oleh pengadilan. Dalam kasus penyalahgunaan narkotika, pelaku sering kali didakwa dengan aturan yang lebih berat oleh jaksa, seperti pasal 114 atau pasal 112 UU Narkotika. Padahal, hukuman pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkotika telah mengatur secara khusus dalam Pasal 127 UU Narkotika, apabila pelaku tersebut dikategorikan sebagai pecandu, hakim dapat menetapkan pelaku untuk direhabilitasi.

Dalam menerapkan peraturan yang ideal bagi penegak hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika dalam mendapatkan rehabilitasi sebenarnya tidak sulit dilakukan. Hal ini karena sudah adanya regulasi hukum yang diperlukan telah tersedia melalui UU Narkotika yaitu pada ketentuan Pasal 54 yang menyebutkan bahwa penyalahgunaan narkotika wajib direhabilitasi, Pasal 55, pasal 127 dan pasal 103 dengan adanya pengaturan mengenai Rehabilitasi dalam UU tersebut maka ketentuan tersebut telah mengategorikan korban penyalahgunaan narkotika sebagai "Orang Sakit" yang membutuhkan pemulihan/perawatan berupa rehabilitasi.

UU Narkotika pada Pasal 103 menegaskan atau mewajibkan hakim untuk memutuskan hukuman rehabilitasi sesuai dengan tujuan UU Narkotika dalam mencegah penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Salah satu metode yang efektif untuk memerangi peredaran narkoba adalah rehabilitasi, karena penyalahguna akan berhenti membeli narkoba dari bandar setelah mereka sembuh dari ketergantungan.

¹⁷ Raharjo, Agus, "Mediasi Sebagai Basis Penyelesaian Perkara Pidana", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol.2, No.1 (2008): 93

Oleh karena itu, Pasal 103 UU Narkotika diharapkan dapat digunakan oleh penegak hukum, khususnya hakim, sebagai landasan hukum dalam memutuskan kasus penyalahguna narkotika. Pasal tersebut juga memberikan paradigma baru tentang apa itu pecandu narkotika. Pecandu narkoba dianggap bukan hanya sebagai pelaku kriminal, melainkan juga sebagai korban dari perilaku penyalahgunaan narkoba mereka.¹⁸

Mahkamah agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 dan telah mengklasifikasikan tindak pidana yang diperbuat oleh pecandu yang dalam hal ini dapat diberikan rehabilitasi oleh hakim yaitu, sebagai berikut :

- a. Terdakwa diamankan oleh petugas penyidik Polri dan BNN dalam keadaan tertangkap tangan.
- b. ketika tertangkap tangan seperti yang disebutkan pada butir a, barang bukti ditemukan, termasuk pemakaian narkotika selama 1 (satu) hari dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Kategori Methamfetamin (Sabu): satu g
 - 2) Kategori metilendioksimetamfetamina: dua koma empat g = 8 butir
 - 3) Kategori Diamorfin: satu koma delapan g
 - 4) Kategori Kokaina: satu koma delapan g
 - 5) Kategori Ganja: lima g
 - 6) Daun Coca: lima g
 - 7) Mescaline: lima g
 - 8) Kategori Psilocybin: tiga g
 - 9) Kategori lysergic acid diethylamide: dua g
 - 10) Kategori Pensiklidin: tiga g
 - 11) Kategori Fentanyl : satu g
 - 12) Kategori Metadon: nol koma lima g
 - 13) Kategori Morfin: satu koma delapan g
 - 14) Kategori Pethidine: nol koma sembilan puluh enam g
 - 15) Kategori Kodeina: tujuh puluh dua g
 - 16) Kategori Buprenorphine: tiga puluh dua mg
- c. Surat hasil uji laboratorium menunjukkan positif menggunakan Narkotika sesuai dengan permintaan petugas Kepolisian.
- d. Diperlukan Surat Keterangan dari dokter spesialis jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.
- e. Tidak adanya bukti yang menunjukkan bahwa yang terkait terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

SEMA Nomor 4 Tahun 2010 adalah peraturan teknis yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk memberikan penjelasan tentang kualifikasi penyalahguna dan pecandu narkotika. SEMA memiliki tujuan untuk mengklasifikasi siapa yang dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika dan sebaliknya, Tidak dapat dianggap secara langsung sebagai penyalahguna narkotika jika seseorang memiliki, menyimpan,

¹⁸ Yuherawan, Deni SB & Rosdiana, Baiq S, "Ketidaktepatan Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Penyalahguna Narkotika", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol.5, No.2 (2020)

menguasai, atau menyediakan narkoba dalam jumlah yang melebihi ketentuan SEMA tersebut.¹⁹ Jika seseorang memiliki narkoba dalam jumlah yang melebihi kriteria yang ditetapkan dalam SEMA tersebut, mereka dapat dikategorikan sebagai pengedar narkoba. Dalam hal ini, peluang untuk menjalani rehabilitasi mungkin menjadi terbatas. Keberadaan SEMA ini juga bertujuan untuk memberikan batasan yang jelas kepada para hakim dalam menentukan apakah seseorang tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba atau sebagai pengedar yang dapat dikenakan Pasal 112. SEMA ini memberikan panduan yang lebih spesifik dalam memahami perbedaan antara kualifikasi penyalahguna dan pengedar narkoba.²⁰

Dalam kasus di mana seorang hakim dihadapi pada kasus narkoba yang memenuhi persyaratan jumlah barang bukti yang tercantum dalam SEMA dan persyaratan lainnya, Majelis tidak boleh ragu untuk memutuskan bahwa pelaku harus dimasukkan ke dalam pusat rehabilitasi medis dan sosial. Oleh karena itu di dalam persidangan, penting untuk menghadirkan ahli yang dapat menyampaikan keterangannya mengenai bahwa jumlah narkoba yang ditemukan apakah masih dapat dianggap wajar untuk penggunaan pribadi oleh seorang pecandu. Jika terbukti bahwa pelaku bukanlah seorang pecandu, maka dapat dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 127, dengan mempertimbangkan tingkat keberatan pelanggaran yang dilakukan. Pidana tersebut dapat berupa hukuman penjara yang bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada pelaku tersebut.²¹

Penulis berpendapat bahwa hukuman pidana seharusnya lebih difokuskan pada pengedar narkoba. Hal ini karena keberadaan pengedar yang memicu penyalahgunaan narkoba dan pada akhirnya menciptakan pecandu narkoba. Pemberantasan narkoba harus menargetkan titik pusat masalahnya. Tantangan utama yang dihadapi oleh penegak hukum adalah kesulitan dalam melacak kegiatan pengedaran narkoba. Hal ini terjadi karena kejahatan tersebut melibatkan sejumlah besar orang yang bekerja sama dalam suatu sindikat terorganisir yang mempunyai jaringan luas bukan hanya seseorang/individu saja yang terlibat. Mereka secara hati-hati dan menjaga kerahasiaan dalam tingkatan nasional maupun internasional.

Dalam proses keputusan, hakim harus memastikan bahwa adanya kepastian hukum dan keadilan baik untuk korban maupun terdakwa. Dalam melakukan hal ini, majelis hakim harus mempertimbangkan sistem pembuktian yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yang menyatakan bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman pidana kepada seseorang dengan minimal dua alat bukti yang sah dan menyakinkan bahwa suatu perbuatan tindak pidana benar-benar dilakukan atau terjadi dan terdakwa benar-benar melakukan tindakan pidana yang dituduhkan.²² Dalam hal ini penegak hukum yaitu hakim di dalam proses peradilan dapat menetapkan serta memutuskan bahwa pecandu Narkoba bisa menjalani perawatan, masa menjalani perawatan bagi pecandu Narkoba, dihitung menjadi masa menjalankan hukuman. Upaya dari rehabilitasi

¹⁹Surjono, A.R & Daniel, Bony, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011): 244

²⁰*Ibid.*

²¹*Ibid.*

²² Pramudita, Aswin, "Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Tanpa Menerapkan Rehabilitasi Medis (Studi Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2015/PN.Skt)", *Jurnal Verstek* Volume 5 Nomor 2, (2017) : 168

adalah hal yang sangat penting bagi mereka karena dengan hal tersebut mereka akan mendapatkan pembinaan. Melalui rehabilitasi diharapkan mereka yang ketergantungan dengan obat bahaya tersebut di kehidupan mereka dimasa yang akan datang dapat mengalami perubahan yang lebih baik.

Solusi ini lebih efektif daripada menahan korban atau pecandu narkoba di dalam penjara. eksistensi hukum pidana berupa penjara yang diterapkan kepada korban penyalahgunaan narkoba telah terbukti tidak membuahkan hasil karena setiap tahunnya penyalahguna narkoba justru terus meningkat. Banyak negara, seperti Portugal, Luxembourg, dan Thailand, telah mengadopsi kebijakan rehabilitasi untuk penyalahguna narkoba, yang telah membuktikan dampak positifnya dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan.

Penulis dalam hal ini berpendapat bahwa putusan tersebut tidak memenuhi atau mengandung unsur pasal 55 UU Narkoba karena terdakwa tidak mengajukan laporan sebagaimana ditetapkan dalam pasal tersebut yang mengatur bahwa bagi pecandu narkoba yang sudah dewasa, mereka juga memiliki kewajiban untuk mengajukan laporan bagi dirinya sendiri atau dilaporkan kepada orang terdekatnya (keluarga) ke lembaga rehabilitasi medis dan sosial, rumah sakit, atau pusat kesehatan masyarakat untuk mendapatkan perawatan intensif agar dapat melepaskan dirinya dari obat berbahaya tersebut.

Dalam setiap implementasi hukuman, pasti ada hambatan dan kelemahan yang dapat mengurangi efektivitas kebijakan tersebut. Hambatan dan kelemahan ini perlu segera diantisipasi oleh instansi terkait untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam konteks penegakan hukum kepada penyalahguna narkoba, juga terdapat tantangan dan hambatan yang perlu diatasi.

Menurut penulis, Putusan Pengadilan Tinggi Medan didasarkan pada perspektif hakim dan penulis menyatakan bahwa keputusan tersebut tidak sesuai dengan pasal 12 ayat (1). Karena barang bukti yang dimiliki korban relatif kecil yaitu hanya seberat 0,21 gr. Menurut SEMA yang telah dijelaskan sebelumnya, apabila Narkoba Golongan I jenis MA (Metamfetamina) berada di bawah 1 (satu) gr, maka pelaku dapat direhabilitasi. Penulis berpendapat bahwa dalam putusan ini, jika majelis hakim mempertimbangkan SEMA, pelaku seharusnya diberikan kesempatan untuk menjalani rehabilitasi karena jumlah narkoba yang ditemukan relatif kecil dan pelaku telah memenuhi beberapa kualifikasi yang disebutkan dalam SEMA tersebut.

Hakim dalam memeriksa sebuah perkara seharusnya juga mempertimbangkan dan memperhatikan pedoman yang tercantum dalam SEMA saat mengambil keputusan mengenai kasus narkoba. SEMA memberikan panduan atau arahan kepada hakim dalam menentukan kualifikasi penyalahguna dan pecandu narkoba, memastikan keputusan didasarkan pada landasan hukum yang jelas. Dengan mengikuti SEMA, hakim dapat menilai kasus narkoba secara konsisten dan adil, untuk mencegah adanya diskriminasi. Hakim juga harus mempertimbangkan apakah pelaku adalah pecandu yang membutuhkan rehabilitasi atau pengedar. Dengan memperhatikan SEMA, hakim dapat memberikan bantuan rehabilitasi yang sesuai, sambil tetap mempertimbangkan tindakan hukum terhadap pengedar. Mengirim pelaku ke lembaga rehabilitasi medis dan sosial membantu mereka memulihkan dirinya dari kecanduan dan mencegah kambuhnya penyalahgunaan narkoba. Dengan mempertimbangkan SEMA, hakim

dapat mengambil keputusan yang objektif, adil, dan sesuai dengan tujuan perlindungan hukum serta penanganan narkotika.

Oleh karena itu penulis sangat mendukung upaya rehabilitasi dibandingkan pidana penjara dalam menangani penyalahgunaan narkotika terutama bagi pecandu narkotika. Upaya rehabilitasi menempatkan fokus pada kesehatan dan kemanusiaan seseorang yang terlibat. Melalui rehabilitasi, seseorang atau pecandu akan diberikan perawatan medis, dukungan psikologis, dan pendekatan holistik untuk memulihkan kesehatan mereka karena pecandu narkotika adalah orang sakit yang butuh pengobatan atau perawatan. Tujuan rehabilitasi adalah mencegah penyalahgunaan narkotika yang lebih lanjut dan membantu individu membangun kehidupan yang sehat dan produktif sehingga dapat mengurangi risiko kembali ke penyalahgunaan narkotika setelah pelaku bebas dari penjara. Reintegrasi sosial juga menjadi bagian penting dalam rehabilitasi, dengan membantu individu mendapatkan pekerjaan, dukungan keluarga, dan membangun hubungan positif dalam masyarakat. Selain itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan dalam Rapat Terbatas Penanganan Narkoba di Istana Merdeka bahwa banyak penjara di Indonesia yang mengalami kelebihan kapasitas akibat kasus narkoba.²³ Oleh karena itu upaya rehabilitasi juga dapat menjadi solusi untuk pengurangan beban sistem peradilan pidana. Dengan mengalihkan individu ke program rehabilitasi, sumber daya sistem peradilan pidana dapat dialokasikan dengan lebih baik untuk penanganan kasus-kasus yang lebih serius.

Dengan demikian menurut penulis pidana penjara dalam kasus penyalahgunaan narkotika tidaklah efektif dalam mengurangi kasus-kasus narkotika yang setiap tahunnya terus meningkat karena dengan pidana penjara tidak mengatasi akar permasalahannya. Hukuman penjara bersifat punitif dan tidak langsung menangani faktor-faktor yang mendorong individu untuk menggunakan narkotika, seperti masalah kesehatan mental, lingkungan sosial yang buruk, atau ketidakstabilan ekonomi, jika terdakwa dijatuhi pidana penjara, mereka tidak bisa melaksanakan perawatan rehabilitasi, yang dapat menyebabkan mereka makin terjerumus dalam ketergantungan narkotika. Selain itu, hukuman penjara seringkali tidak menyediakan program rehabilitasi yang memadai untuk membantu individu mengatasi ketergantungan dan mengubah perilaku mereka, Lingkungan penjara juga seringkali tidak bebas dari penyalahgunaan narkotika, pelaku yang menjalani pidana penjara dapat terpapar dengan penggunaan narkotika di lingkungan penjara sehingga hal ini dapat memperburuk masalah penyalahgunaan mereka dan membuat mereka rentan untuk kembali ke penyalahgunaan setelah bebas. Hukuman penjara juga dapat memperkuat stigma terhadap penyalahguna narkotika dan menghambat upaya individu untuk mencari dukungan dan perawatan setelah masa hukuman selesai.

4. KESIMPULAN

Pertimbangan hakim dalam memerintahkan pelaku penyalahgunaan narkotika untuk menjalani pengobatan atau rehabilitasi, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam putusan perkara nomor :

²³ Radio Republik Indonesia, *Presiden Soroti Banyak Penjara Atas Kapasitas Karena Narkoba*, <https://rri.co.id/index.php/nasional/354138/presiden-soroti-banyak-penjara-over-kapasitas-karena-narkoba>, Diakses pada 11 September 2023 pukul 15.35

809/Pid.Sus/2020/PT.Mdn, dianggap tidak mencerminkan ketidakpastian hukum. Dampak dari ketidakpastian hukum dalam putusan tersebut tidak hanya berdampak pada terdakwa MARIADI, tetapi juga pada masyarakat secara umum. Putusan ini dapat menimbulkan ketidakadilan, sehingga penyalahgunaan narkoba sering kali mendapat pandangan negatif dari masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa pengadilan sering kali kesulitan membedakan antara pengguna dan pengedar narkoba, sehingga pengguna seringkali takut melaporkan diri untuk meminta rehabilitasi. Dalam Menerapkan peraturan yang ideal bagi penegak hukum dalam menjatuhkan rehabilitasi kepada korban penyalahgunaan narkoba sebenarnya tidak sulit dilakukan. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ketentuan yang berkaitan dengan rehabilitasi dijelaskan dalam pasal 54, 55, 103, dan 127 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010. Korban penyalahgunaan narkoba dianggap sebagai "orang sakit" jadi mereka memiliki hak untuk menerima perawatan atau rehabilitasi sebaiknya pidana penjara lebih baik difokuskan kepada pengedar narkoba karena mereka merupakan penyebab dari munculnya penyalahgunaan narkoba sehingga terciptanya seseorang pecandu narkoba. Pemberantasan narkoba harus berfokus pada titik sentralnya, yaitu pengedar. Di dalam putusan tersebut penerapan peraturan yang ideal bagi penegakan hukum dalam menjatuhkan rehabilitasi kepada korban yang menyalahgunakan narkoba karena dapat dilihat dari barang bukti yang terdapat dalam putusan tersebut, yaitu barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat brotto 0,35 gr diberi nomor barang bukti 9038/NNF/2019, sisa barang bukti berat bersih 0,21 gr. Hakim seharusnya mempertimbangkan dengan baik penjatuhan hukuman penjara dalam putusan tersebut untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba, serta mencegah dampak negatif dari penerapan pemidanaan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Jika hakim tidak mempertimbangkan rehabilitasi, hal ini dapat menyebabkan perlakuan yang tidak adil terhadap korban narkoba. Sehingga penelitian ini dapat membantu memperjuangkan keadilan bagi korban dan memastikan bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang setara sesuai dengan aturan atau kaidah yang ada dan selain itu juga analisis ini sangat penting untuk memastikan bahwa apakah hakim dalam mempraktikkan tugasnya bersesuaian pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Ketika pertimbangan hakim tidak sesuai dengan UU, hal tersebut tentu saja dapat terjadinya atau timbulnya ketidakpastian hukum yang merusak integritas sistem peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dirdjosisworo, Soedjono, *Narkoba dan Remaja*, Bandung: Alumni, (2010)
- Efendi, Joenedi & Ibrahim, Jhonny, *Metode Penelitian Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenadamedia Group, (2018)
- Ibrahim, Jhonny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia Publishing, (2018)
- Partodiharjo, Subagyo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Jakarta: PT. Glora Aksara Pratama, (2003)
- Setiyawanti, *Seri Bahaya Narkoba*, Surakarta: Tirta Asih Jaya, (2015)
- Sunarso & Siswantoro, *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Akjian Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, (2005)

Surjono, A.R & Daniel, Bony, Komentor & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jakarta: Sinar Grafika, (2011)

Jurnal

- Arifin, Adi Saputra Samsul, "Upaya Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika oleh Direktorat Reserse Polda Lampung (Studi Kasus di Direktorat Reserse Polda Lampung)", *Hukum Perdilan: Jurnal Hukum* 2 No.1 (2022)
- Bachtiar, & Anngraeni, Dewi, "Bahaya Narkoba Dan Strategi Lennya", *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, No.2 (2022)
- Batu, Christine N.L, "Analisis Kriminologi Terhadap Keterlibatan Wanita Dalam Peredaran Narkotika (Studi pada Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas II A Tanjung Gusta Medan)", *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 2, No.1 (2022)
- Eleanora, Fransiska N, "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)", *Jurnal Hukum XXV*, No.1 (2011)
- H, Hafrida, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkotika sebagai Korban Bukan Pelaku Tindak Pidana: Studi Lapangan Daerah Jambi", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 3, No.1 (2016)
- Harahap, Fahrizal H, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Sekaligus Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Narkotika", *Jurnal Ilmu Hukum* 2, No.2 (2019)
- Hidayatun, Siti & Widowaty, Yeni, "Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan", *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 1, No.2 (2020)
- Lukman, Gilza A, et.al, "Kasus Narkoba di Indonesia dan Pencegahannya di Kalangan Remaja", *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, No.3 (2021)
- Oktarina, et.al, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemidanaan bagi Penyalahguna Narkotika dengan Pasal 112 UU Nom 35 Tahun 2009 Dhubungkan dengan Pasal 127 untuk Penyalahguna dan Ketentuan Rehabilitasi (Analisa Putusan Nomor: 2106/Pid.Sus/2018/PN. Tng)", *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 2, No.2 (2019)
- Pramudita, Aswin, "Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana Lenjara Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Tanpa Menerapkan Rehabilitasi Medis (Studi Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2015/PN.Skt)", *Jurnal Verstek* 5, No. 2 (2017)
- Raharjo, Agus, "Mediasi Sebagai Basis Penyelesaian Perkara Pidana", *Jurnal Mimbar Hukum* 2, No.1 (2008)
- Tiskartono, Roy C, et.al, "Hasil Tes Urine dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Oknum Anggota Kepolisian pada Tingkat Penyidikan", *Unes Journal of Swara Justisia* 2, issue 4 (2019)
- W, Yuli, Yuliana & Winanti, Atik, "Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana", *Adil: Jurnal Hukum* 10 No.1 (2019)
- Warsito, Dafit S.D, "Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika", *Jurnal Daulat Hukum* 1, No.1 (2018)
- Yuherawan, Deni SB & Rosdiana, Baiq S, "Ketidaktepatan Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Penyalahguna Narkotika", *Jurnal Ius Constituendum* 5, No.2 (2020)

Website

Badan Narkotika Nasional RI. Rehabilitasi dan Penegakan Hukum Harus Sinergis, <https://bnn.go.id/rehabilitasi-dan-penegakan-hukum-harus-sinergis/>

Radio Republik Indonesia, Presiden Soroti Banyak Penjara Atas Kapasitas Karena Narkoba , <https://rri.co.id/index.php/nasional/354138/presiden-soroti-banyak-penjara-over-kapasitas-karena-narkoba>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.